



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZALPRI BIN ZAINAL**;
2. Tempat lahir : Kurungan Nyawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/24 November 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sugiman, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera (LBH KIS) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu tanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZALPRI Bin ZAINAL bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZALPRI Bin ZAINAL dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi redmi 5a warna silver;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Honda warna hitam tanpa nopol;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM-853/BBU/05/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ZALPRI Bin ZAINAL, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa ZALPRI Bin ZAINAL dihubungi oleh HENDRA (DPO) melalui telepon untuk memesan shabu kepada Terdakwa dengan bertanya "minak ini ada duwit satu juta minta kirim satu gram" kemudian Terdakwa menjawab "oke nanti pagi saya usahakan saya berangkat" selanjutnya Terdakwa juga menghubungi RODI (DPO) untuk menanyakan "Rodi gimana mau ngga" dan RODI (DPO) menjawab "iya saya minta setengah". Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menghubungi ANDI (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu kemudian sekira pukul 06.30 Wib ANDI (DPO) datang menemui Terdakwa di tempat kediaman Terdakwa di Kampung Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dan menyerahkan balutan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip kecil yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu dan setelah itu ANDI (DPO) langsung pergi dari tempat kediaman Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis Shabu milik HENDRA (DPO) dan RODI (DPO) kemudian saat Terdakwa sedang berada di perjalanan dan Terdakwa berhenti di sebuah warung, datang petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polres Way Kanan yaitu saksi BAMBANG IRAWAN, saksi ROY ENDA TAMA, saksi M. IQBAL, saksi ANDREAS A. dan saksi ANANDA PRAMUDYA yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk XIAOMI Redmi 5 a warna Silver dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk HONDA warna hitam tanpa No Pol. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polres Way Kanan guna pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat dilakukan Pemeriksaan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengenal ANDI (DPO) karena merupakan teman satu kampungnya dan Terdakwa sudah kurang lebih selama hampir 2 (dua) tahun melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dengan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram nya dan hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik Klip Bening ukuran Sedang berisi Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,8325 (nol koma delapan tiga dua lima) Gram disisihkan sebanyak 0,1773 (nol koma satu tujuh tujuh tiga) Gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris pada BPOM Kota Bandar Lampung dan dengan sisa berat bersih 0,6552 (nol koma enam lima lima dua) Gram;
- Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0091 Tanggal 20 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh SOFIA MASROH. Dengan Kesimpulan : setelah dilakukan laboratoris terhadap sampel Kristal warna Putih milik Terdakwa adalah benar Positif METHAMPHETAMINE (SABU-SABU) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor Urut 61 yang di atur dalam Undang-undang Republik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Menjual, Membeli, Menerima dan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketua:

Bahwa Terdakwa ZALPRI Bin ZAINAL, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa telah terjadi transaksi tindak pidana Narkotika di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa ZALPRI Bin ZAINAL yang sedang berada di sebuah warung di tempat tersebut, datang petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polres Way Kanan yaitu saksi BAMBANG IRAWAN, saksi ROY ENDA TAMA, saksi M. IQBAL, saksi ANDREAS A. dan saksi ANANDA PRAMUDYA yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk XIAOMI Redmi 5 a warna Silver dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk HONDA warna hitam tanpa No Pol. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polres Way Kanan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan berawal pada pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh HENDRA (DPO) melalui telepon untuk memesan shabu kepada Terdakwa dengan bertanya “minak ini ada duwit satu juta minta kirim satu gram” kemudian Terdakwa menjawab “oke nanti pagi saya usahakan saya berangkat” selanjutnya Terdakwa juga menghubungi RODI (DPO) untuk menanyakan “Rodi gimana mau ngga” dan RODI (DPO) menjawab “iya saya minta setengah”. Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menghubungi ANDI (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu kemudian sekira pukul 06.30 Wib ANDI (DPO) datang menemui Terdakwa di tempat kediaman Terdakwa di Kampung Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dan menyerahkan balutan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan plastik klip kecil yang berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dan setelah itu ANDI (DPO) langsung pergi dari tempat kediaman Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menuju Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis Shabu milik HENDRA (DPO) dan RODI (DPO). Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa mengenal ANDI (DPO) karena merupakan teman satu kampungnya dan Terdakwa sudah kurang lebih selama hampir 2 (dua) tahun melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dengan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram nya dan hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik Klip Bening ukuran Sedang berisi Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,8325 (nol koma delapan tiga dua lima) Gram disisihkan sebanyak 0,1773 (nol koma satu tujuh tujuh tiga) Gram untuk keperluan Pemeriksaan Laboratoris pada BPOM Kota Bandar Lampung dan dengan sisa berat bersih 0,6552 (nol koma enam lima lima dua) Gram;
- Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0091 Tanggal 20 Maret 2024 yang di tanda tangani oleh SOFIA MASROH. Dengan Kesimpulan : setelah dilakukan laboratoris terhadap sampel Kristal warna Putih milik Terdakwa adalah benar Positif

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu



METHAMPHETAMINE (SABU-SABU) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor Urut 61 yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ananda Pramudya Putra Bin Saidi Kurnia Putra di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ananda Pramudya Putra Bin Saidi Kurnia Putra adalah Anggota Polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Way Kanan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi Ananda dan Rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zalpri Bin Zainal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi dan Rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi narkotika di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan juga penggeledahan terhadap badan dan pakaian, dimana ditemukan di belakang badan Terdakwa berupa bungkusan plastik warna hitam, yang sebelumnya Terdakwa buang ke arah belakang badan Terdakwa, lalu Saksi dan Rekannya memeriksa bungkusan tersebut dan di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu. Setelah itu Saksi dan Rekannya



menemukan balutan plastik yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu di dalam stang motor sebelah kiri yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu ditemukan juga pada Terdakwa 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI Redmi 5a warna silver. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. ANDI, warga Kampung Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Andreas A Weakly Bin Harun di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andreas A Weakly Bin Harun adalah Anggota Polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polres Way Kanan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Andreas A Weakly Bin Harun dan Rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zalpri Bin Zainal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi dan Rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat



bahwa telah terjadi transaksi narkoba di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan juga penggeledahan terhadap badan dan pakaian, dimana ditemukan di belakang badan Terdakwa berupa bungkus plastik warna hitam, yang sebelumnya Terdakwa buang ke arah belakang badan Terdakwa, lalu Saksi dan Rekannya memeriksa bungkus tersebut dan di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi dan Rekannya menemukan balutan plastik yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu di dalam stang motor sebelah kiri yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu ditemukan juga pada Terdakwa 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI Redmi 5a warna silver. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang telah memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. ANDI, warga Kampung Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku jika Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0091 tanggal 20 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengujian terhadap 3 (tiga) bungkus sampel barang bukti dengan berat netto 0,1773 (nol koma satu tujuh tujuh tiga) gram oleh Tim Penguji yang diketuai Sofia Masroh dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) metamphetamine** (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1738-20.B/HP/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh Pemeriksa yaitu: Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F., serta ditanda tangani oleh dr. Aditya, M., Biomed. (Penanggung Jawab Laboratorium) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik urine atas nama **Terdakwa Zalpri bin Zainal**, dapat disimpulkan bahwa **ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (Shabu-Shabu)**, termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Petikan Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Bbu tanggal 21 September 2016 atas nama Terdakwa Zalpri bin Zainal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zalpri Bin Zainal ditangkap oleh Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian, dimana ditemukan di belakang badan Terdakwa berupa bungkus plastik warna hitam, yang sebelumnya Terdakwa buang ke arah belakang badan Terdakwa, lalu setelah diperiksa oleh Anggota Polisi, didapati bungkus tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu. Setelah itu ditemukan juga balutan plastik yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu di dalam stang motor sebelah kiri yang Terdakwa kendarai, lalu diamankan juga HP milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI Redmi 5a warna silver. Kemudian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Hendra (DPO) untuk memesan shabu kepada Terdakwa dengan berkata "MINAK INI ADA DUIT SATU JUTA, MINTA KIRIM SATU GRAM", lalu Terdakwa menjawab "OKE, NANTI PAGI SAYA USAHAKAN SAYA BERANGKAT". Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Rodi (DPO) dan bertanya "RODI GIMANA MAU NGGA?", lalu Sdr. Rodi (DPO) menjawab "IYA SAYA MINTA SETENGAH". Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menelfon Sdr. Andi (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB Sdr. Andi (DPO) datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dan menyerahkan balutan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu. Setelah itu Sdr. Andi (DPO) langsung pergi. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Hendra (DPO) dan Sdr. Rodi (DPO). Pada saat Terdakwa berhenti di sebuah warung, datang Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Shabu, 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk XIAOMI Redmi 5 a warna Silver dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk HONDA warna hitam tanpa No Pol. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Andi (DPO) dikarenakan teman satu kampung Terdakwa dan Terdakwa sudah mengenal Sdr. Andi sekir selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang telah memesan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. ANDI, warga Kampung Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya jika berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa uang hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dikarenakan memiliki narkoba jenis shabu pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi 5a warna silver;
5. 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Honda warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bbu tanggal 28 Maret 2024 dan barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Zalpri Bin Zainal ditangkap oleh Saksi Ananda Pramudya Putra Bin Saidi Kurnia Putra dan Saksi Andreas A Weakly Bin Harun serta Anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Way Kanan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian, dimana ditemukan di belakang badan Terdakwa berupa bungkus plastik warna hitam, yang sebelumnya Terdakwa buang ke arah belakang badan Terdakwa, lalu setelah diperiksa oleh Anggota Polisi, didapati bungkus tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu. Setelah itu ditemukan juga balutan plastik yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu di dalam stang motor sebelah kiri yang Terdakwa kendari, lalu diamankan juga HP milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI Redmi 5a warna silver. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Hendra (DPO) untuk memesan shabu kepada Terdakwa dengan berkata "MINAK INI ADA DUIT SATU JUTA, MINTA KIRIM SATU GRAM", lalu Terdakwa menjawab "OKE, NANTI PAGI SAYA USAHAKAN SAYA BERANGKAT". Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Rodi (DPO) dan bertanya "RODI GIMANA MAU NGGA?", lalu Sdr. Rodi (DPO) menjawab "IYA SAYA MINTA SETENGAH". Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menelfon Sdr. Andi (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB Sdr. Andi (DPO) datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dan menyerahkan balutan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu. Setelah itu Sdr. Andi (DPO) langsung pergi. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Hendra (DPO) dan Sdr. Rodi (DPO). Pada saat Terdakwa berhenti di sebuah warung, datang Saksi Ananda Pramudya Putra Bin Saidi Kurnia Putra dan Saksi Andreas A Weakly Bin Harun serta Anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Way Kanan dan langsung melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu



terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu, 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk XIAOMI Redmi 5 a warna Silver dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk HONDA warna hitam tanpa No Pol. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan;

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. Andi (DPO) dikarenakan teman satu kampung Terdakwa dan Terdakwa sudah mengenal Sdr. Andi sekir selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ANDI, warga Kampung Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya jika berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar uang hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0091 tanggal 20 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pengujian terhadap 3 (tiga) bungkus sampel barang bukti dengan berat netto 0,1773 (nol koma satu tujuh tujuh tiga) gram oleh Tim Penguji yang diketuai Sofia Masroh dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) metamphetamine** (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1738-20.B/HP/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh Pemeriksa yaitu: Iproh Susanti, SKM dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyawati, Amd.F., serta ditanda tangani oleh dr. Aditya, M., Biomed. (Penanggung Jawab Laboratorium) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik urine atas nama **Terdakwa Zalpri bin Zainal**, dapat disimpulkan bahwa **ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (Shabu-Shabu)**, termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa benar Petikan Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Bbu tanggal 21 September 2016 atas nama Terdakwa Zalpri bin Zainal;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dikarenakan memiliki narkotika jenis shabu pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja “manusia” yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa Zalpri bin Zainal** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu



dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas beberapa “sub unsur” yang berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih “sub unsur” terbukti maka unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum adalah “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Zalpri Bin Zainal ditangkap oleh Saksi Ananda Pramudya Putra Bin Saidi Kurnia Putra dan Saksi Andreas A Weakly Bin Harun serta Anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Way Kanan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut, terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian, dimana ditemukan di belakang badan Terdakwa berupa bungkusan plastik warna hitam, yang sebelumnya Terdakwa buang ke arah belakang badan Terdakwa, lalu setelah diperiksa oleh

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi, didapati bungkus tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu. Setelah itu ditemukan juga balutan plastik yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu di dalam stang motor sebelah kiri yang Terdakwa kendarai, lalu diamankan juga HP milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI Redmi 5a warna silver. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Hendra (DPO) untuk memesan shabu kepada Terdakwa dengan berkata "MINAK INI ADA DUIT SATU JUTA, MINTA KIRIM SATU GRAM", lalu Terdakwa menjawab "OKE, NANTI PAGI SAYA USAHAKAN SAYA BERANGKAT". Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Rodi (DPO) dan bertanya "RODI GIMANA MAU NGGA?", lalu Sdr. Rodi (DPO) menjawab "IYA SAYA MINTA SETENGAH". Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menelfon Sdr. Andi (DPO) dan memesan narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB Sdr. Andi (DPO) datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dan menyerahkan balutan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu. Setelah itu Sdr. Andi (DPO) langsung pergi. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju ke Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Hendra (DPO) dan Sdr. Rodi (DPO). Pada saat Terdakwa berhenti di sebuah warung, datang Saksi Ananda Pramudya Putra Bin Saidi Kurnia Putra dan Saksi Andreas A Weakly Bin Harun serta Anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Way Kanan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Shabu, 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk XIAOMI Redmi 5 a warna Silver dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk HONDA warna hitam tanpa No Pol. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. ANDI, warga Kampung Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan dan akan Terdakwa antar kepada Sdr. Hendra (DPO) dan Sdr. Rodi (DPO). Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya jika berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut dan uang hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0091 tanggal 20 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pengujian terhadap 3 (tiga) bungkus sampel barang bukti dengan berat netto 0,1773 (nol koma satu tujuh tujuh tiga) gram oleh Tim Penguji yang diketuai Sofia Masroh dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) metamphetamine** (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1738-20.B/HP/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh Pemeriksa yaitu: Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F., serta ditanda tangani oleh dr. Aditya, M., Biomed. (Penanggung Jawab Laboratorium) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik urine atas nama **Terdakwa Zalpri bin Zainal**, dapat disimpulkan bahwa **ditemukan zat narkoba jenis metamphetamine (Shabu-Shabu)**, termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, “menerima”, “menjual” dan “narkoba golongan I”, dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi 5a warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Honda warna hitam tanpa nopol, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebagaimana tertuang di dalam Petikan Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Bbu tanggal 21 September 2016 atas nama Terdakwa Zalpri bin Zainal

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zalpri bin Zainal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menerima dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman**;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 2 (dua) buah sobekan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi 5a warna silver;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Honda warna hitam tanpa nopol;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024, oleh kami, Hanifia Zammi Fernanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H., M.H. dan Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Yohansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Syech Julian Hartawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Bbu



Arie Yohansyah, S.H.